



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manen Paduran, 19 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta PT. X, pendidikan S1, tempat kediaman di Mess PT. X RT. 001, RW. 000, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir X, 09 April 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta PT. X, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mess PT. X RT. 001, RW. 000, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2023/PA.Kkn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan tersebut pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan X, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/0X/x/2018 dengan Seri KH, tanggal 28 Oktober 2018 dalam status Perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan sudah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat di rumah bersama di PT. X RT. 001, RW. 000, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2017;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - 5.1. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Susneta Holyna Fitria;
 - 5.2. Sejak Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah jika sedang berselisih atau bertengkar;
 - 5.3. Penghasilan dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari namun apabila Penggugat ingin bekerja Tergugat tidak mengizinkan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat saudara Penggugat di Mess PT. X RT. 001, RW. 000, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di kediaman bersama di Mess PT. X RT. 001, RW. 000, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (beda rumah);

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 8 hari, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut yang bernama ANAK ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
10. Bahwa sebelum berpisah Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** lahir di Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (Tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan para belah pihak yang berperkara dengan cera menasihati Penggugat agar rukun dan Kembali merajut hubungan suami isteri seperti sedia kala, dan ternyata berhasil, Penggugat menyatakan telah kembali rukun bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Pemohonan Mencabut Gugatan

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui;

Pertimbangan Pemohonan Mencabut Gugatan

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Ma'mun,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya
Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)